BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF

A. Sejarah Perkembangan Wakaf

1) Pada Masa Permulaan Islam

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw dan disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (Fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw. Beliau mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. Rasulullah Saw pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab.[1]

Salah satu riwayat hadis yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal Islam adalah hadis Ibnu Umar. Riwayat ini mengisahkan Umar bin Khattab mendapatkan sebidang lahan di daerah

[1] Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 4-5.

Khaibar dekat Makkah. Umar bersedekah dengan lahan yang dimilikinya kemudian menanyakan kepada Nabi perihal niatnya tersebut, Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .رواه مسلم

"Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasululah bersabda: "Bila kau suka, kau tahan tanah itu, dan engkau sedekahkan". Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara baik atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).[2]

Ungkapan Nabi tersebut pada gilirannya menjadi landasan normative wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi esensi dalam pengelolaan wakaf, yaitu menahan asal dari aset wakaf dan mengalirkan hasilnya.[3]

---

[2] Muhamad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid I (jakarta: Pustaka Azam, 2013), cetakan kedua h. 708.

[3] Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 44-45.

Inilah mula-mula (wakaf) yang masyhur dalam Islam. Kata Imam Syafi'i, "Sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf pula".[4]

Wakaf yang dilakukan oleh Umar di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannnya "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Usman bin Affan, Ali bin abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubeir bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah Saw. Gairah amal wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah kepada Allah Swt. Jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tapi diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum.[5] Perbuatan ini terus berkembang. Karena perbuatan memberikan harta melalui ibadah wakaf dianjurkan agama serta menjadi amalan umat bernilai ibadah sekaligus sumber pemasukan bagi umat Islam.[6]

---

[4] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar baru Algensindo, 1986), h. 340.

[5] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), h. 27.

[6] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 16.

2) Perwakafan di Indonesia

Islam datang ke Indonesia yaitu pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh Masehi. Daerah pertama yang didatangi adalah adalah pesisir Sumatera, dengan terbentuknya masyarakat Islam pertama di peureulak (Aceh Timur) dan kerajaan Islam pertama di Pasai (Aceh Utara). Perwakafan terutama perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum ada peraturan perundangan yang tertulis yang mengaturnya.

Institusi perwakafan di Indonesia berasal dari hukum Islam dan dikenal semenjak hadirnya agama Islam di Indonesia. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten dan Kecamatan.[7]

a. Sebelum Kemerdekaan RI

Lembaga perwakafan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini wajar karena di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, Pasai, dan sebagainya.

Sekalipun lembaga perwakafan itu merupakan lembaga yang berasal dari ajaran agama Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan

---

[7] Imam Suhadi, *Wakaf*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 39.

kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa lembaga perwakafan tersebut merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupannya.

Sejak zaman dahulu persoalan tentang wakaf ini telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Di samping itu oleh Pemerintah Kolonial dahulu telah pula dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan perwakafan,[8] antara lain:

- Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, No. 6169), yang mewajibkan kepada para Bupati untuk membuat daftar yang memuat segala keterangan untuk benda-benda yang bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.
- Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 April 19031 (Bijblad 1934 Nol. 13390), yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara, jika terjadi sengketa mengenai tanah wakaf, atas permintaan para pihak yang bersengketa.

---

[8] Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 2.

- Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 (Bijblad No. 13480), berisi tata cara perwakafan, yaitu perlunya perwakafan diketahui oleh Bupati untuk diregistrasi, dan diteliti tentang keabsahannya.[9]

b. Setelah Kemerdekaan RI

Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan, berdasarkan bunyi pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945: "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka telah dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan, yaitu petunjuk dari Departemen Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Untuk selanjutnya perwakafan ini menjadi wewenang bagian ibadah sosial, Jawatan Urusan Agama. Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan Surat Edaran No. 5/D/1959 tentang prosedur Perwakafan Tanah.[10]

---

[9] Imam Suhadi, *Wakaf, ...*, h. 28

[10] Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif, ...,* h. 5

B. Definisi Wakaf

الوقف وهو لغة الحبس، وشرعاً حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى

Wakaf secara bahasa adalah menahan. Dan secara syara' adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.[11]

Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa menurut istilah, *Waqaf* berarti "menahan", menurut syara' adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus pentasarrufannya, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah dan berarah.[12]

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinyuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

---

[11] Abi Syuza, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Surabaya: Imaratullah) h.39.

[12] Aliy As'ad, *Terjemah fathul Mu'in,* (Kudus: Menara Kudus, 1979) Jilid II, h. 344.

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan harus ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu madzhab Hanafi mendifinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan, baik sekarang maupun akan datang", contohnya seperti wakaf buah kelapa.[13]

b. Menurut Madzhab Imam Malik

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun

---

[13] Depag RI, *Paradigma Baru wakaf Di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam , 2007), h. 2.

yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).[14]

c. Menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* yang diberi wakaf

[14] Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 2-3.

sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu madzhab Syafi'i mendifinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan".

d. Menurut Madzhab Imamiyah

Madzhab lain sama dengan madzhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. [15]

Demikian definisi wakaf menurut para ulama dan menjadi dasar bagi syariat Islam dalam hal perwakafan. Perbedaan rumusan tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh pendapat masing-masing tentang status harta wakaf di belakang hari, yakni apakah harta itu akan bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau bisa dipindahkan hak miliknya atau diwariskan.

---

[15] Depag RI, *Fiqih Wakaf,* … …, h. 3-4

Berbeda dengan definisi di atas, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) menyebutkan bahwa:

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[16]

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 dalam salah satu pasalnya yakni pasal 1 yang menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.[17]

Dari kedua definisi di atas, terlihat adanya persamaan yakni mengenai benda yang akan diwakafkan. Namun demikian keduanya baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No 41 Tahun 2004 sepakat bahwa benda wakaf haruslah dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

---

[16] Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), cetakan pertama, h. 209.

[17] Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 87.

C. Dasar Hukum Wakaf

a) Dasar Hukum Islam

Dasar hukum wakaf adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma para ulama. Sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Dalil yang menjadi dasar di syari'atkannya ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw, antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian dan perbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan"* (Q.S Al-Hajj 22:77).

Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti memperkuat hubungan silaturahmi, berbudi pekerti yang baik, hormat menghormati, kasih-mengasihi sesama manusia. Termasuk melaksanakan perintah Allah Swt.[18]

---

[18] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jilid 6, h. 461.

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"* (Q.S Al-Imran 3:92).

Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya, Abu Talhah al-Ansari, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi Saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah.[19]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"* (Q.S Al-Baqarah 2:261).

---

[19] Kemenag RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya, … …* Jilid 2, h. 3

Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Swt mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalannya dengan tujuan untuk mencari keridhaannya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.[20]

Secara umum ketiga surat di atas menyatakan agar menginfakan harta di jalan Allah, beramal shaleh, dan tolong menolong sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Meski tidak satupun terdapat kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah. Sebagaimana sifat harta benda diwakafkan bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai kontinyu (terus-menerus). Oleh sebab itu wakaf merupakan sedekah jariyah.[21]

Dalam sebuah hadis disebutkan:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رواه مسلم.

Artinya: "*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih*" (HR. Muslim)[22]

---

[20] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penterjemah: Abdul Ghoffar & Abi Ikhsan al-atsari (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009), Cetakan pertama, h. 526.

[21] Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan wakaf* (Makassar: Alaudin Press, 2011), Cet. I, hal. 56-57.

[22] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: A.Hasan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), Jilid 4, cetakan keduapuluh delapan, h. 411.

Yang dimaksud sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya seperti wakaf tanah. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini dalam bahasan wakaf yang terdapat dalam Bulughul Maram

Sedikit sekali memang ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Hadis yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam, sejak masa Khulafaurrasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan melalui ijtihad, dengan metode yang bermacam-macam. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan sedekah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika hukum Islam masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa

depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas. Jika ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (Sunnah) namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.[23]

b) Dasar Hukum Pemerintah RI

1) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2) Undang-Undang No 60 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
3) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004
4) Inpres RI No 1 Tahun 1991 tentang KHI

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai perbuatan hukum tentunya memiliki rukun dan syarat, seperti halnya perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Sebelum pembahasan mengenai apa saja rukun dan syarat wakaf, ada baiknya

[23] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan*, … …, h. 69-70

penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rukun dan syarat tersebut.

Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa adanya rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur wakaf tidak dapat berdiri.[24]

1. Rukun Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang luas. Secara etimologi, *rukun* bisa diterjemahkan dengan sisi yang kuat atau teguh.[25] Kata rukun kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Adapun dalam terminologi rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu. Para ulama sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun wakaf tersebut walaupun ada perbedaan antara para jumhur ulama namun pada dasarnya memiliki dasar yang sama.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam

---

[24] Depdiknas, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2002), h. 170.

[25] A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cetakan keempat belas, h. 529.

memandang substansi wakaf. Menurut jumhur ulama, madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki serta madzhab Hambali rukun wakaf itu ada empat perkara.[26] Yaitu :

1) *Waqif*, yaitu orang yang mewakafkan ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta.
2) *Mauquf bih,* yaitu barang milik waqif yang diwakafkan
3) *Mauquf 'alaih,* yaitu yang diserahi wakaf, baik orang, golongan, atau pihak tertentu.
4) *Shighat,* wakaf harus dengan lafal. Lafal wakaf ada yang jelas, seperti *aku mewakafkan, aku menahan,* dan lafal lainnya. Dengan mengatakan kalimat tersebut, maka wakaf telah sah tanpa menggabungkan dengan perkara lain.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, rukun wakaf tersebut hanya satu yaitu *shighat*. Shighat adalah lafal yang menunjukkan arti wakaf. Seperti ucapan kewakafan kepada Allah untuk kebajikan atau dengan ucapan kewakafan saja tanpa menyebutkan tujuan tertentu.[27]

2. Syarat-Syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat wakaf ada empat yaitu:

---

[26] Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,* (Banten: Tim Dinas Provinsi Banten, 2011), cet pertama, h. 33-34.

[27] Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita,* (Bandung: Citra Aditya, 1994), cet keempat, h. 33.

1) Wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, hewan, perkakas, senjata, dan lain sebagainya.
2) Wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk kepentingan orang-orang miskin, masjid, kaum kerabat yang muslim atau ahli dzimmi.
3) Wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan. Jadi, tidak sah wakaf pada barang yang tidak diketahui.
4) Wakaf dilaksanakan tanpa syarat. Wakaf dengan syarat tidak sah kecuali jika seseorang mengatakan "Itu adalah harta wakaf setelah aku meninggal dunia." Wakaf tetap sah dengan syarat ini.[28]

E. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:

1. Wakaf ahli (Wakaf Keluarga)

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga di sebut wakaf *Dzurri.* Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang

[28] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin MuhammadAl-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 444.

berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang di berikan harta wakaf.[29]

Pada perkembangannya selanjutnya wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.[30] Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.[31] Mengenai wakaf ahli ini Naziruddin Rachman berpendapat bahwa wakaf ahli banyak dipraktekkan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktek wakaf ahli semacam ini menimbulkan permaslahan. Banyak di antara mereka menyalahgunakannya, seperti:

---

[29] Depag RI, *Fiqih Wakaf,* … ..., h. 14
[30] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan,* ... ..., h. 35
[31] Depag RI, *Fiqih Wakaf,* … ..., h. 16

a) Menjadikan wakaf ahli sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal dunia.

b) Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah (kekayaan)nya. Oleh karena itu di beberapa negara, wakaf ahli dibatasi dan dapat dihapuskan karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.[32]

Oleh karena itu di beberapa negara Islam, wakaf ahli dibatasi dan dapat dihapuskan karena tidak sejalan dengan ajaran Islam[33]

2. Wakaf Khairi (Wakaf Sosial)

Yaitu, wakaf untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan,

rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu

---

[32] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet pertama, h. 492.

[33] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam,* … ..., h. 492

sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.[34]

Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat dianjurkan Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Qahaf sebagai berikut.

1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.
2) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil

[34] Depag RI, *Fiqih Wakaf,* … ..., h. 16

pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Jadi wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai insrtrumen investasi, yang akan berdampak lebih besar dalam sektor ekonomi dibanding hanya sekedar penunjang sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan sosial yang sifatnya sektoral. Karena dalam hal ini, wakaf lebih memiliki visi yang jauh kedepan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu usaha terciptanya kemaslahatan umat. *Return* (hasil) yang diperoleh dari investasi wakaf akan memiliki *multiplier effect* dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu negara.[35]

Di Indonesia wakaf khairi inilah yang terkenal dan banyak dilakukan kaum Muslimin. Hanya saja umat Islam Indonesia belum mampu mengelola secara benar.

F. Syarat-Syarat Wakif

Di dalam kitab-kitab fiqih telah disebutkan bahwa seorang calon wakif harus memiliki persyaratan-persyaratan sebelum melaksanakan ibadah wakaf. Persyaratan ini bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan

[35] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 245.

kemanfaatan untuk banyak orang. Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagian tabarru saja.

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad

serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal kaena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.[36]

3) Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak Berada di Bawah Pengampuan (Boros/Lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuai yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.[37]

Selanjutnya syarat-syarat wakif menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yaitu harus beragama Islam, telah baligh (dewasa),

---

[36] Depag RI, *Paradigma Baru wakaf, ...*, h. 31-32
[37] Depag RI, *Fiqih Wakaf*, … …, h. 22-23

sehat, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1), dimana disyaratkan bahwa badan-badan hukum dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendaknya sendiri dan paksaan dari pihak lain dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa wakaf oleh wakif organisasi hanya dapat dilakukan apabila wakif organisasi memenuhi persayaratan adanya keputusan organisasi untuk mewakifkan benda wakaf miliknya sesuai dengan ketentuan yang belaku dalam organisasi yang bersangkutan.[38]

Sedangkan syarat-syarat wakif menurut Kompilasi Hukum Islam nampaknya tidak terlalu beda dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yakni pasal 8 seperti di atas. Dan dalam pasal 217 ayat (1) disebutkan badan-badan hukum dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas

[38] Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Tahun 2005, *Proses Lahirnya Undang-Undang N0. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* cet pertama, h. 248

kehendaknya sendiri dan paksaan dari pihak lain dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikatakan keduanya sepakat bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon wakif adalah beragama Islam, dewasa (baligh), sehat akalnya dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

G. Nadzir Wakaf

Nadzir wakaf (pengurus wakaf) adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah wakif. Mungkin ia sendiri yang menjadi nadzir, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.

Dalam hal nadzir wakaf perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Berakal sehat
2) Dewasa
3) Dapat dipercaya
4) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf

Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, hakim menunjuk orang lain.[39]

[39] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan, … …,* h. 33